

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang masalah**

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan pegawai yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Atas penghasilan yang diterimanya, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan tersebut.

Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan dari pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya (Watung, 2013).

Pajak merupakan unsur penting dalam operasional perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat, karena seiring perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula kebijakan – kebijakan di bidang pajak.

Defenisi pajak Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar– besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan negara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi. Menurut (Mardiasmo (2008:1) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi budgetair (anggaran)  
pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya
2. Fungsi regulered (mengatur)  
pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi pajak yang di atas, fungsi anggaran inilah yg menempatkan pajak sebagai andalan untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assesment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak . berdasarkan self assesment system, masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak

terutang , membayar pajaknya sendiri ke bank atau ke kantor pos, dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP)

Pemerintah berharap dengan self assesment, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Sehingga atas penghasilan setiap karyawan, akan dilakukan perhitungan sendiri besarnya pajak yang akan dikenakan terhadap penghasilannya.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21, dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain self assesment, juga dikembangkan withholding tax system yaitu sistem yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

Perusahaan sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun , diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak yang terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, Perhitungan pajak penghasilan terutang, terkadang bisa timbul adanya perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan perusahaan terutang menurut perusahaan dengan perhitungan pajak penghasilan terutang menurut perpajakan. apabila terjadi perbedaan/selisih antara perhitungan menurut perusahaan dengan perhitungan menurut perpajakan, dimana perhitungan menurut perusahaan lebih kecil sehingga menimbulkan kurang bayar, maka perusahaan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% perbulan. Sanksi tersebut dihitung dari jumlah pajak yang kurang bayar. Terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tenggang pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

## **1.2. Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Idenfikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yg dikemukakan diatas maka identifikasi masalah dalam Usulan Penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan perusahaan PT Global Sarana Sukses telah tepat dan sesuai dengan peraturan dalam undang- undang perpajakan
2. Apakah penyeteroran pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan perusahaan PT Global Sarana Sukses telah tepat dan sesuai dengan peraturan dalam undang- undang perpajakan
3. Apakah pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan perusahaan PT Global Sarana Sukses telah tepat dan sesuai dengan peraturan dalam undang- undang perpajakan.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Objek Penelitian di PT Global Sarana Sukses.

Penelitian ini dilakukan hanya pada data tahun 2018 dikarenakan peneliti ingin melakukan penelitian dengan data yang lebih akurat.

Pada saat wawancara, peneliti hanya diperbolehkan mendapat data secara tahunan Penulis tidak dapat mengetahui rincian data mengenai gaji pokok, tunjangan, biaya, iuran, dan bonus yang diterima pegawai untuk setiap bulannya. peneliti juga tidak dapat mengetahui rincian penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap bulannya selama tahun 2014. Untuk mengantisipasi hal tersebut penulis menggunakan rincian selama 1 (satu) tahun pajak. Data yang didapatkan penulis untuk penyeteroran PPh Pasal 21 hanya 1 (satu) sampel saja yaitu pada Masa Pajak Desember 2018, sehingga pada Masa Pajak Januari 2018 hingga November 2018.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

- 1) Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap di PT.Global Sarana Sukses?
- 2) Apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dilakukan PT. Global Sarana Sukses telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan?

## **1.3. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pada karyawan perusahaan PT. Global Sarana Sukses telah tepat dan sesuai dengan peraturan dalam undang-undang perpajakan

### **1.3.2 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu :

#### **1. Bagi penulis**

Penulis berharap mendapat gambaran yang lebih jelas antara teori dan praktek yang sebenarnya terjadi dalam kantor dan tentunya sebagai sarana untuk menambah wawasan tentunya dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

#### **2. Bagi akademisi**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan penambah wawasan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan lebih lanjut

#### **3. Bagi perusahaan**

Sebagai informasi tambahan atau referensi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perpajakan.

### **1.5. Sistematika penulisan**

Penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab tersebut akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Landasan teori yang mendukung penulisan ini adalah menganalisis perhitungan, pemotongan, serta pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Membahas tentang: Definisi oprasional variabel, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil pengamatan penelitian terhadap perusahaan yang meliputi profil kantor yang terdiri dari, sejarah, produk perusahaan, struktur organisasi, dan perhitungan, penyeteran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada perusahaan oleh penulis sehingga didapatkan solusi atas rumusan masalah penulisan.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, kritik yang disampaikan oleh penulis dan saran yang diberikan oleh pembaca dan bagi semua pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia.

Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut.

Diantaranya yaitu menurut P.J.A Andrianidalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11) mengatakan bahwa: Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2). Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:

1. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik

Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Adapun pengertian menurut Undang-Undang yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Erly Suandy (2011:12) antara lain sebafei berikut:

a. Fungsi Finansial (budgeter) / Anggaran

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

1. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

### **2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:25) yaitu:

#### **a) Equality**

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b) Certainty

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi komromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c) Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d) Economic of collection

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

#### **2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisien)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang baru.

### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011 : 7) dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus).

b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2. Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
  - b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
  - c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri- cirinya:
- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak

#### **2.1.6 Teori Pemungutan Pajak**

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai kebenaran pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:26), yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut.

Menurut W.J. de Langen Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar).

Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans minimum)

d. Teori Kewajiban

Mutlak Atau Teori Bakti Teori ini didasari paham organisasi Negara (organische staatsleer) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai

tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

### **2.1.9 Pengelompokan Pajak**

Menurut Ety Muyassaroh(2012:8) pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

1. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pemungutannya dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai.

Contohnya : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Departemen Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya.

Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### 3. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang secara ekonomis harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (Periodik).

Contohnya : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif tidak dikenakan berulang-ulang tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai

#### **2.1.9 Tarif Pajak**

Tarif Pajak Merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang.

Macam-macam tarif menurut Mardiasmo(2011:35) adalah sebagai berikut :

1. Tarif Tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap (sama) terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga

besarnya pajak yang terutang tetap. contoh: besarnya tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun jumlahnya adalah sama Rp1.000,00.

2. Tarif Sebanding (Proporsional) yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang akan dikenakan pajak. Contoh: PPN sebesar 10 % yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan persentase tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar.
3. Tarif Meningkatkan (Progressive) yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008
4. Tarif Menurun (Degresive) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik)

### **2.1.9 Sanksi-sanksi Pajak**

Sanksi Pajak terdiri dari 2:

#### **1. Sanksi Administrasi**

- a. Sanksi Administrasi Berupa Denda Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
- b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga  
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak.

- c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

## 2. Sanksi Pidana

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumendokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal.

Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

## **2.2 Pajak penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian pajak penghasilan**

Pajak Penghasilan dapat didefinisikan suatu pungutan resmi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1): "Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. dengan nama dan dalam bentuk apa pun." Undang – undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah untuk ke empat kali nya di ubah pada tahun 2008 dengan undang – undang No. 36 tahun 2008 yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan atau iuran resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggaraan pemerintahan.

### **2.2.2 Subjek pajak penghasilan**

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan secara jelas siapa-siapa yang dapat menjadi subjek pajak. Mereka adalah :

- a) Orang pribadi

Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga ) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas ) bulan.

b) Warisan

Warisan yaitu berupa warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris .

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan

c) Badan

Badan menurut pasal 1 ayat (2) undang-undang ketentuan umum perpajakan (KUP) tahun 2008 menyatakan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia maupun tidak berkedudukan atau bertempat di Indonesia terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD, dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk, badan lainnya, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan
- 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

d) Bentuk usaha tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

BUT ditentukan sebagai subjek tersendiri, terpisah dari badan oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan untuk pengenaan pajak penghasilan, namun BUT tetap mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

### **2.2.3 Pengecualian subjek pajak penghasilan**

Menurut Mardiasmo, (2008 :131) yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah :

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi internasional yang telah ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara

indonesia dan tidak menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di indonesia.

#### **2.2.4 Objek pajak penghasilan**

Objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun termasuk :

- a. Pergantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan.
- 7) Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Premi asuransi.
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 15) Tambahan atau kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

#### **2.2.5 Pengecualian objek pajak penghasilan**

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (3) undang-undang No. 36 tahun 2008 menyatakan pengecualian objek pajak yaitu:

- a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat. Dan Oleh keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang

tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima tunai oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemit profit).
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang di dirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat :
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang di tahan.
  - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikna saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang di bayara oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g. Dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan anggota komanditer yang modal nya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa badan laba dari bagian pasangan badan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
  - 2) Saham nya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana atau prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan, oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

## **2.3 Pajak penghasilan pasal 21**

### **2.3.1 Pengertian PPh pasal 21**

Ketentuan pasal 21 undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotong pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dipotong pihak lain atas penghasilan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2.3.2 Pemotong PPh pasal 21**

Undang – undang No. 36 tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah di sesuaikan dengan PER 31/PJ/2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), PT. Taspen, PT. ASABRI.
- d. Perusahaan dalam bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kapanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan menteri keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan.

### **2.3.3 Kewajiban Pemotong Pajak**

Setiap pemotong pajak baik oleh mereka wajib dalam pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang membayarkan gaji, upah, honorarium, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri maupun oleh mereka wajib pajak luar negeri (Ashari, 2006:43). Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Bagi pemotong yang belum memiliki NPWP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau tempat lain yang ditunjuk, dan mengambil sendiri formulir-formulir pajak yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajibannya.
2. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk atas pajak penghasilan yang terutang setiap bulan takwin. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya.
3. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran pajak tersebut ke KPP setempat atau tempat lain yang ditentukan, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Pemotong pajak harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukan pemotongan pajak kepada pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon dan kepada penerima dana pensiun iuran pasti. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwin berakhir.
5. Pada akhir tahun pajak, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang menurut tarif tahunan untuk pegawai, karyawan atau karyawan tetap dan penerima pensiun.

#### **2.3.4 Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21.**

Peraturan direktur jenderal Nomor PER -31/PJ/2009 Bab III mengenai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 terdiri dari:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat uang pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - 2) Pemain, musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model.
  - 3) Peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - 4) Olahragawan.
  - 5) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - 6) Pengarang.
  - 7) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tehnik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  - 8) Agen iklan
  - 9) Pengawas atau pengelola proyek.
  - 10) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - 11) Petugas penjaja barang dagangan.
  - 12) Petugas dinas luar asuransi.

- 13) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan jenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga. Seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - 4) Peserta pendidikan, pelatihan, magang.
  - 5) Peserta kegiatan lainnya

### **2.3.5 Subjek Pajak Penghasilan pasal 21**

Sistem perpajakan Indonesia menganut self assesment. Dengan sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang dalam Satu tahun pajak.

Namun demikian ketika wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan, ada kalanya atas penghasilan tersebut dipotong pajak terlebih dahulu. Tentu saja praktek ini tidak menyalahi self assesment dikarenakan, perhitungan pajak terutang sebenarnya dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam SPT Tahunan pajak penghasilan. Mereka yaitu:

- 1) Pegawai tetap , adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- 2) Pegawai lepas , adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- 3) Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
- 4) Penerima honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- 5) Penerima upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

#### **2.3.6 Bukan subjek pajak penghasilan pasal 21**

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21, mereka adalah :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbaka balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan Nomor 574/KMK/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan Nomor 601/KMK 03/2005 sepanjang bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di indonesia.

#### **2.3.7 Objek pajak dan bukan objek pajak PPh pasal 21**

- a. Objek pajak penghasilan pasal 21

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 31/PJ/2009 pada Bab IV pasal 8 ayat (1) menyatakan beberapa yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terdiri dari :

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelekaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa,
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit),
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

b. Bukan objek pajak penghasilan pasal 21

Meskipun setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak merupakan objek pajak, tetapi ada beberapa tambahan kemampuan ekonomis yang bukan merupakan objek pajak sehingga atas permintaan tersebut tidak dipungut pajak penghasilan. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah :

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan kesehatan, asuransi kecalakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dana asuransi beasiswa,
- 2) Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak,
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan serta tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT) kepada bada penyelenggara jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja,

- 4) Penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah,
- 5) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja,
- 6) Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT. Taspen Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya,
- 7) Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

### **2.3.7 Perhitungan PPh Pasal 21**

#### **1. Tarif dan penerapannya**

- a. Pegawai tetap, penerima pensiunan bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 undang – undang pph dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan sebagai berikut : pegawai tetap, penghasilan bruto, maksimum Rp 6. 000.000,- setahun atau Rp 500. 000,- (sebulan), dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Penerima pensiun bulanan, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum 2. 400. 000,- setahun atau Rp 200. 000,- sebulan ) dikurangi PTKP . pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai , penghasilan bruto dikurangi PTKP. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK 03/2008).
- c. Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai: penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang di setahunkan.
- d. Distributor multi level marketing/direct selling dan kegiatan sejenis, penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.
- e. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain atas imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang di perlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; pegawai

yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun, dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 undang – undang pph dikalikan dengan penghasilan bruto.

- f. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan , notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif pph 15% dari perkiraan hasil neto.
- g. Pegawai harian, pegawai mingguan , pemegang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian , upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang melebihi Rp. 150. 000,- sehari tetapi dalam satu bulan takwin jumlahnya tidak melebihi Rp. 1. 320. 000,- dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka pph pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150. 000,- bila dalam satu bulan takwin jumlahnya melebihi Rp. 1. 320. 000,- sebulan , maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.
- h. Penerima pesangon, tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:
  - 1) 5% dari penghasilan bruto diatas Rp. 25. 000. 000,- s.d. Rp. 50. 000. 000,-
  - 2) 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50. 000. 000,- s.d. Rp. 250. 000. 000,-
  - 3) 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 250. 000. 000,- s.d. Rp. 500. 000. 000,-
  - 4) 30% dari penghasilan bruto diatas Rp. 500. 000. 000,-
  - 5) Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25. 000. 000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.

- i. Pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber danannya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. Iid kebawah, anggota TNI/POLRI perlu kebawah/ Ajun Insp./ Tingkat 1 kebawah.
- j. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak merupakan no keterangan setahun. PTKP sebenarnya adalah batasan dimana penghasilan seseorang tidak kena pajak, dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai yang penghasilannya dibayar bulanan maka konsep PTKP yang diterapkan adalah PTKP dalam hitungan setahun, terkecuali bagi mereka yang penghasilannya dibayar harian maka PTKP nya adalah harian.

Berdasarkan undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 7 angka 1 menyatakan penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar yaitu:

- 1) Dari wajib pajak orang pribadi Rp. 15. 840. 000,-
  - 2) Tambahan wajib pajak yang udah kawin Rp. 1. 320. 000. 000,-
  - 3) Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 15. 840. 000,-
  - 4) Tambahan untuk setiap anggota keturunan dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp. 1. 320. 000,-
- k. Tarif pasal 17 undang – undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 menjelaskan lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai berikut:
    - 1) Sampai dengan Rp. 50. 000. 000,- 5%
    - 2) Diatas Rp. 50. 000.000,- sampai dengan Rp. 250. 000. 000,- 15%
    - 3) Diatas Rp. 250. 000. 000,- sampai dengan Rp. 500. 000. 000,- 50%

4) Diatas Rp. 500. 000. 000,- 30%

## 2. Contoh perhitungan pemotongan PPh Pasal 21

### a) Penghasilan pegawai tetap yang diterima bulanan

Contoh:

Agung adalah pegawai tetap di PT. Esem sejak 1 januari 2009 . ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 2. 000. 000,- dan membiayai iuran sebesar Rp. 25. 000,- sebulan. Agung menikah tetapi belum mempunyai anak (K/0). Perhitungan PPh pasal 21

Perhitungan PPh pasal 21 terutang

Gaji sebulan = Rp. 2. 000. 000,-

Penghasilan bruto = Rp. 2. 000. 000,-

Pengurangan

Biaya jabatan: = 5% x Rp.2. 000. 000,- =Rp. 100. 000,-

Iuran pensiun =Rp. 25. 000,-

Total pengurangan =Rp. 125. 000

Penghasilan netto sebulan = Rp. 1. 875. 000,-

Penghasilan netto setahun = 12x1. 875. 000 =Rp 22. 500. 000,-

PTKP setahun

WP sendiri =Rp. 15. 840. 000,-

Tambahan WP kawin =Rp. 1. 320. 000,-

Total PTKP =Rp. 17. 160. 000,-

PKP setahun =Rp. 5. 340. 000,-

PPh pasal 21 = 5% x Rp. 5. 340. 000,- = Rp. 267. 000,-

PPh pasal 21 sebulan = Rp. 22. 250,-

### b) Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.

Contoh:

kadir status kawin dengan anak 1 pegawai PT. Deysi, pensiun 2009.

Tahun 2009 kadir menerima sebulan Rp. 2. 000. 000,- perhitungan

PPh pasal 21 :

Pensiun sebulan =Rp. 2. 000. 000,-

Pengurangan

Biaya pensiun 5% x 2.000.000,-	= Rp. 100.000,-
Penghasilan neto sebulan	= Rp. 1.900.000,-
Penghasilan neto setahun	= Rp. 22.800.000,-
PTKP (K/1)	= Rp. 18.480.000,-
PKP	= Rp. 4.320.000,-
PPh pasal 21 setahun = 5% x Rp. 4.320.000,-	= Rp. 216.000,-
PPh pasal 21 sebulan (Rp. 216.000: 12)	= Rp. 18.000,-

- c) Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, tantiem, tunjangan hari raya atau tahun baru, premi dan penghasilan yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali saja atau sekali setahun.

Contoh :

Mahen adalah pegawai tetap di PT. Ensitey . ia memperoleh gaji bulan desember sebesar Rp. 2.200.000,- menerima THR sebesar Rp. 600.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,- sebulan. Mahen menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0) PPh pasal 21 atas gaji dan THR.

Penghasilan bruto setahun = 12x Rp. 2.200.000,- = Rp. 26.400.000,-

Jumlah penghasilan bruto = Rp. 27.000.000,-

Pengurangan :

Biaya jabatan: 5% x Rp. 27.000.000,- = Rp. 1.350.000,-

Iuran pensiun 12 x Rp. 25.000 = Rp. 300.000,-

Total pengurangan = Rp. 1.650.000,-

Penghasilan neto setahun = Rp. 25.350.000,-

PTKP (K/0) = Rp. 17.160.000,-

PKP setahun = Rp. 8.190.000,-

PPh pasal 21 terutang :

5% x Rp. 8.190.000,- = Rp. 409.000,-

PPh psal 21 atas gaji

Penghasilan bruto setahun = 12 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 26.400.000,-

Pengurangan :

Biaya jabatan : 5% x Rp. 26.400.000,- = Rp. 1.350.000,-

Iuran pensiun 12 x Rp. 25. 000,-	=Rp. 300. 000,-
Total pengurangan	= <u>Rp. 1. 650. 000,-</u>
Penghasilan neto setahun	=Rp. 24. 750.000,-
PTKP (K/0) setahun	=Rp. 17. 160.000,-
PKP setahun	= <u>Rp. 7. 590.000,-</u>
PPH pasal 21 terutang : 5% x Rp. 7. 590.000,-	= Rp. 379. 000,-
PPH pasal 21 atas gaji dan THR –PPH pasal 21 atas gaji :	
=Rp. 409. 000 – Rp. 379. 500	
= <u>Rp. 30. 000,-</u>	

d) Pensiun honorarium atau pembayaran lain .

Contoh :

Dejun seorang penceramah memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp. 1. 000. 000,- perhitungan PPH pasal 21 yang di potong (tarif pasal 17) : 5% x Rp. 1. 000. 000,- = Rp. 50. 000,-

e) Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi.

Contoh :

Jhonny seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Dream , dalam bulan april 2009 menerima sebesar Rp. 750. 000,-  
PPH pasal 21 = 5% x Rp. 750. 000,- = Rp. 37. 500,-

f) Penerima hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan,

Contoh :

Jaemin pemain tennis yang tinggal di jakarta, menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapat hadiah Rp. 30. 000. 000,- PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen adalah :

PPH pasal 21 = 5% x Rp. 30. 000. 000,- = Rp. 1. 500. 000,-

g) Honorarium yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

Contoh :

Yuta seorang arsitek, bulan maret 2009 menerima honorarium Rp. 20.000.000,- dari PT Unity sebagai imbalan jasa teknik.

Perhitungan PPh pasal 21 =  $15\% \times 50\% \times \text{Rp. } 20.000.000,-$   
= Rp. 1.500.000,-

h) Penghasilan dan upah harian

Contoh :

Jamal pada bulan agustus 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Waivy, ia bekerja sehari sebesar Rp. 120.000,-

Perhitungan PPh pasal 21 terutang :

Upah sehari : Rp. 120.000,-

Batas upah harian yang tidak dipotong PPh = Rp. 150.000,-

PKP sehari = Rp. 0,-

PPh pasal 21 sehari ( $5\% \times \text{Rp. } 0,-$ ) = Rp. 0,-

i) Penghasilan berupa uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus oleh dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan.

Contoh :

Hoya bulan maret 2009 menerima tebusan pensiun dari dana pensiun "X" Rp. 70.000.000,- penghasilan bruto Rp. 70.000.000,- dikecualikan dari pemotongan Rp. 25.000.000,- penghasilan dikenakan pajak Rp. 45.000.000,-

PPh pasal 21 terutang :

$5\% \times \text{Rp. } 45.000.000,-$  = Rp. 2.250.000,-

Jumlah PPh pasal 21 terutang = Rp. 2.250.000,-

### 2.3.8 SPT dan SSP

#### 1. Pengertian SPT

Surat pemberitahuan (SPT) surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu :

- 1) SPT masa adalah Surat Pemberitahuan untuk Suatu Masa Pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk Suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak .

Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Wajib pajak yang telah mendapat izin menteri keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang di izinkan.

#### 2. Fungsi SPT

- 1) Bagi wajib pajak PPh sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban dan pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.
- 2) PKP atau Pengusaha Kena Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang

perkreditan Pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dana atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Pemotong/ pemungut pajak.

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau di pungut dan disetorkan.

Surat pemberitahuan dapat disampaikan oleh wajib pajak dengan 2 (dua) cara:

1) Cara manual dilakukan dengan dua cara:

a) Di sampaikan langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar KP4 (Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) setempat dan atas penyampaian SPT tahunan PPh tersebut wajib pajak akan menerima tanda bukti penerimaan.

b) Disampaikan melalui kantor pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kuri, ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP4 setempat.

2) Cara elektronik , yaitu melalui e-filling, tata cara penyampaiannya diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPO05/PJ/2005 Tentang Cara penyampaian surat pemberitahuan. Secara elektronik (e-filling) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi.

1. Pengertian SSP

Apabila seseorang atau badan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka dia memiliki kewajiban melakukan perhitungan pajak yang tetap dengan menggunakan sarana SPT, apabila berdasarkan perhitungannya terdapat pajak yang harus dibayar, maka sarana untuk pembayaran pajak tersebut dinamakan SSP atau Surat Setoran Pajak.

UU No. 28 tahun 2007 pasal (1) butir 14 menyatakan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

## 2. Fungsi SSP :

- 1) Sebagai sarana pembayaran pajak.
- 2) Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

Dalam formulir SSP, wajib pajak harus mengisi data – data atau keterangan yang diperlukan terkait dengan pembayaran pajak tersebut .

Keterangan-keterangan tersebut adalah :

- a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- b) NamaWajib Pajak
- c) Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Kode Jenis Setoran(KJS)
- d) Masa pajak dan tahun pajak ,
- e) Nomor Ketetapan (khusus untuk pembayaran STP atau SPKB/SKPBT)
- f) Jumlah pembayaran .
- g) Tanggal pembayaran

### **2.3.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

PTKP merupakan batasan minimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai yang mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, pemagang, calon pegawai, pegawai lepas, pegawai harian, distributor MLM maupun kegiatan sejenis. Menghitung penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah dengan mengurangi penghasilan netonya dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib orang pribadi adalah berdasarkan status wajib pajak


ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak (Djuanda dan Lubis, 2009:68)

Berdasarkan dasar hukum mengenai perpajakan, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk wajib pajak maupun setiap tambahan nilai PTKP untuk status kawin, istri dan tambahan anggota keluarga meningkat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sebagai berikut:

1. Tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga tertanggung tersebut tidak memiliki penghasilan sehingga seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.
2. Hubungan sedarah adalah hubungan yang timbul karena keturunan, misalnya anak dan orang tua.
3. Hubungan semenda adalah hubungan yang timbul karena pernikahan, misalnya ipar dan mertua

#### **2.3.10 Biaya Jabatan**

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya jabatan merupakan hak pengurang yanghanya diberikan kepada pegawai tetap baik yang memiliki jabatan struktural maupun tidak. Besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun. Penerapan biaya jabatan maksimal dalam PPh 21 didasarkan atas jumlah bulan kerja atau perolehan yang sebenarnya dari pegawai tetap yang bersangkutan (Radianto, 2010:86)



**Gambar 1 – Kerangka konseptual**

**Keterangan Gambar:**

Pada umumnya ketepatan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditentukan oleh pemahaman yang baik terhadap peraturan perundangan-undangan perpajakan yang ada. Jika pemahaman telah baik, maka PT. Global Sarana Sukses selaku pomotong, terhadap berbagai penghasilan dari berbagai macam pegawainya akan cenderung tepat dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Salah satu ketentuan yang menjadi pedoman bagi PT. Global Sarana Sukses mengitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah UU No. 36 tahun 2008.

**Tabel 2.1 Penelitian Relevan**

Judul penelitian	Hasil penelitian
<p>Indah Kurniyawati, (Volume 4 No. 2, Juni 2019)                      Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt. X Di Surabaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X di Surabaya, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.</li> <li>- Kurang telitinya PT. X di Surabaya dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawannya.</li> <li>- PT. X di Surabaya kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap</li> </ul>
<p>Anastasia Intan Sri Permatasari Srikandi Kumadji Idris Effendi (Vol. 10 No. 1 2016)                      Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pt. Petrokimia Gresik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Keuangan Perusahaan menghitung PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memasukkan penghasilan dan pengurangan didalam perhitungan PPh Pasal 21 dan seksi pelaporan yang akan menyetor dan melaporkan pajak terutang.</li> <li>- Proses menghitung pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT. Petrokimia Gresik benar dan pajak yang disetorkan sesuai dengan perhitungan perpajakan.</li> <li>- Proses pelaporan PT. Petrokimia Gresik Pernyataan Bapak A, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Perusahaan PT. Petrokimia Gresik, memberikan pernyataan: kadang ada salah dalam menghitung dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21, tapi tidak terlalu banyak. Mungkin hanya selisih sedikit, setelah dilakukan koreksi lagi oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jadi setelah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengirim surat, karena adanya kurang bayar (KB), pihak perusahaan pun</li> </ul>

	<p>langsung membayarkan yang kurang bayar tersebut.</p>
<p>Nailul Maghfirah, Sri Nirmala Sari, Mahardian Hersanti Paramita (Vol 3 No 1 Januari 2021)  Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt Bantimurung Indah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemotongan PPh 21 pada PT Bantimurung Indah dilakukan setiap akhir bulan yang dimana penghasilan yang diterima oleh pegawai langsung dipotong Pajak Penghasilan 21.</li> <li>- Penyetoran PT Bantimurung dalam satu tahun pajak men telat bayar dikarenakan pemb PPh Pasal 21 bergantung pendapatan ekspor yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah</li> <li>- Pelaporan pajak dilakukan dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT Bantimurung Indah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Dalam hal pelaporan mengalami telat lapor karena penyetoran yang terlambat akan berpengaruh pada pelaporan. PT bantimurung Indah setelah melakukan penyetoran langsung melakukan pelaporan.</li> </ul>



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Defenisi operasional variabel**

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian, maka definisi operasional variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan pasal 21 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh PT Global Sarana Sukses. Kewajiban pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan.
2. Perhitungan PPh pasal 21 adalah Penghitungan PPh 21 disesuaikan dengan DJP pada Pasal 17 Ayat (1) huruf a Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan adalah penjumlahan nilai pajak terhutang PT Global Sarana Sukses yang harus dibayarkan.
3. Penyetoran PPh 21 adalah pajak yang dilakukan sesuai dengan jadwal jatuh tempoh masa pembayaran yang ditetapkan oleh kantor pajak . Pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan formulir ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan
4. Pelaporan PPh 21 adalah pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Paling Lambat tanggal 20 bulan berikutnya.  
Pelaporan adalah penyampaian ke kantor pajak mengenai jumlah setoran pajak yang telah dibayarkan oleh pihak PT Global Sarana Sukses.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan di PT Global Sarana Sukses. Sebagai tempat penelitian untuk mendapatkan berbagai data yang akurat yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dan Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, mulai bulan april sampai dengan juni 2022.

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Tahun 2022					
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pengajuan Judul						
Pengajuan Proposal						
Pra Riset						
Penyusunan Skripsi						
Bimbingan Skripsi						

### 3.3 Metode penelitian

Keberhasilan suatu penelitian akan tergantung kepada metode penelitian yang digunakan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang tersusun secara sistematis dan harus dapat dibuktikan secara empiris dengan didukung data dan fakta yang reliable. Untuk itu metode yang digunakan harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis data primer dan dan sekunder.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh lewat wawancara dengan pihak perusahaan PT Global Sarana Sukses untuk mendapatkan informasi mengenai Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21. Dan untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan seperti daftar gaji karyawan, SPT masa, sejarah perusahaan, struktur organisasinya, proses/tatacara kerja serta sumber-sumber lainnya

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu dengan cara:

- 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu bagian pajak dan keuangan PT Global Sarana Sukses tentang menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 2) Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan dan pengkopian atas data-data dari PT Global Sarana Sukses dalam bentuk yang sudah jadi misalnya, struktur organisasi, uraian jabatan, teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data dan penyimpulan data dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini
- 4) Riset Pustaka, Pengumpulan data dari teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur dari peneliti sebelumnya dan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP. 545/PJ/2000 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Schubungan Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan PER- 15 P12006, PER- 31/P3/2009, dan terakhir diubah dengan PER57/P1-2009

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk kemudian dapat diinterpretasikan hasil pengolahan data dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan

Adapun tahap-tahap yang akan ditempuh dalam menganalisa data dengan metode kualitatif adalah sebagai berikut :

- 1) Analisa perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan menurut perusahaan.
- 2) Analisa perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21.

- 3) Analisa terhadap mekanisme perhitungan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan.
- 4) Data yang telah dianalisis diinterpretasikan sebagai dasar untuk membuat alternatif pemecahan masalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Teknik tersebut terdiri dari :

- a. Menganalisa perhitungan penghasilan untuk menghasilkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus disetor ke negara berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan cara:
  1. untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yaitu meliputi seluruh gaji, segala tunjangan, dan pembayaran teratur, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya,
  2. selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai bersangkutan melalui kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek,
  3. melakukan perhitungan penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12,
  4. selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP
  5. setelah diperoleh pajak penghasil terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap penghasilan kena pajak yang harus dipotong atau disetor ke kas negara,

- b. Menganalisa penyetoran yang dilakukan perusahaan, pengisian SPT Masa Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta penyetorannya dengan cara:
    - 1. menganalisa pajak penghasilan pasal 21 yang ada di SPT dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan cara yang sama,
    - 2. menganalisa ketepatan waktu yang dilakukan perusahaan dalam menyetorkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak.
  - c. Menganalisa pelaporan yang dilakukan perusahaan, pengisian SSP Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya dengan cara:
    - 1. menganalisa pajak penghasilan pasal 21 yang ada di SSP dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan sama jumlah nominalnya,
    - 2. menganalisa ketepatan waktu yang dilakukan perusahaan dalam pembayaran pajak terutang ke Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran atau ke Kantor Pos.
- 5) Membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan beberapa saran pada tempat yang diteliti.